

## ***Analisis Sosio-Legal terhadap Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan di Bawah Umur***

**Rahmatul Ummah, Hari Widiyanto, Najih Abqori**  
Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia  
Email: [rahmatulummah840@gmail.com](mailto:rahmatulummah840@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study looks at the problem of underage marriage, which is still prevalent in Malang Village, Ngombol District, Purworejo Regency. The rise in early marriages, which has resulted in several home and social problems, provides the background for this study. The purpose of this study is to determine the reasons behind early marriage and the consequences it has on both couples and society. Data for this study is gathered through documentation, interviews, and observation using a qualitative technique. The results show that the main factor causing underage marriage is the influence of promiscuity, other factors are economic, low levels of education, and weak parental supervision. The resulting impacts include emotional unpreparedness that triggers domestic conflict, an increase in divorce rates, and limited opportunities for women to develop in the educational and economic fields. Socially, this phenomenon raises concerns about the future of the younger generation. Therefore, preventive efforts are necessary through socialization and legal counseling regarding the minimum age for marriage as regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. Cooperation between village governments, educational institutions, religious leaders, and the community is key to reducing the number of underage marriages.*

**Keywords:** *Underage marriage, Socio-legal analysis, Causal factors, Social Impacts, Marriage law*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji permasalahan pernikahan dibawah umur yang masih marak di Desa Malang, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Meningkatnya pernikahan dini yang mengakibatkan berbagai permasalahan rumah tangga dan sosial menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan di balik pernikahan dini dan dampaknya bagi pasangan dan masyarakat. Data penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi dengan menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya pernikahan di bawah umur adalah pengaruh pergaulan bebas, faktor yang lain yaitu ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan dari orang tua. Dampak yang muncul yaitu ketidaksiapan emosional yang memicu konflik rumah tangga, meningkatnya angka perceraian, serta terbatasnya kesempatan bagi perempuan untuk berkembang di bidang pendidikan dan ekonomi. Secara sosial, fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait batas usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kerja sama antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci dalam menekan angka pernikahan di bawah umur.

**Kata Kunci:** Pernikahan di bawah umur, Analisis sosio-legal, Faktor penyebab, Dampak sosial, Hukum perkawinan

## A. Pendahuluan

Pernikahan adalah hal penting di dalam hidup seseorang. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang didasarkan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang kekal dan kekal.<sup>1</sup> Dalam Islam, pernikahan juga dipandang sebagai ibadah dan sunnah Rasulullah SAW yang memiliki nilai moral, sosial, dan spiritual yang sangat tinggi. Namun, pada saat ini makna luhur dari pernikahan banyak di salahartikan oleh sebagian masyarakat. Sehingga muncul berbagai praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu permasalahan yang muncul didalam pernikahan adalah belum tercapainya usia kedua calon pengantin, sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur menjadi masalah sosial yang kompleks di berbagai wilayah Indonesia, yang mengancam masa depan generasi muda.<sup>2</sup> Kabupaten Purworejo tercatat sebagai salah satu daerah dengan kasus permohonan dispensasi nikah yang signifikan, menandakan pravelansi pernikahan di bawah umur yang memprihatinkan, termasuk di Desa Malang, Kecamatan Ngombol, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pernikahan pada usia muda masih sering terjadi.

Undang-Undang Nomor 16, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Minimum untuk Menikah, diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2019. Berdasarkan undang-undang tersebut, baik pria maupun wanita harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Meskipun terdapat batasan usia, masyarakat tetap dapat mengajukan permohonan dispensasi dari Pengadilan Agama untuk alasan-alasan tertentu yang mendesak. Landasan untuk melindungi hak-hak anak dari eksploitasi dalam segala bentuknya, termasuk perkawinan dibawah umur, semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dari data yang ada, terlihat bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait pernikahan anak, sehingga menempatkan negara ini dalam posisi yang mengkhawatirkan di tingkat global. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah permohonan dispensasi pernikahan tertinggi di Indonesia. Kabupaten Purworejo mencatat ratusan permohonan dispensasi pernikahan setiap tahunnya, yang menunjukkan adanya masalah yang berlangsung cukup persisten.

---

<sup>1</sup> Hari Widiyanto and Az Zahra Jasmine Yustisio, "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Purworejo," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 674–84.

<sup>2</sup> Brigita D S Simanjong, "Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022).

Seringnya pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan merupakan penyebab utama pernikahan di bawah umur. Salah satu alasan umum pernikahan remaja ini adalah untuk menyembunyikan rasa malu keluarga. Kurangnya pengawasan ketat dari orang tua dapat menjadi penyebab pergaulan bebas remaja ini.<sup>3</sup> Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur ini adalah faktor ekonomi, pendidikan dan budaya. Akan tetapi faktor yang paling terlihat adalah pergaulan bebas pada remaja. Pernikahan di bawah umur membawa berbagai dampak negatif, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Dari segi hukum, pernikahan di bawah umur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sering kali dilakukan melalui dispensasi dari pengadilan agama.<sup>4</sup> Dari segi sosial, pasangan muda cenderung belum memiliki kedewasaan emosional untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, sehingga sering menimbulkan konflik, perselisihan, dan bahkan perceraian. Dari segi ekonomi, pasangan muda yang belum memiliki pekerjaan tetap akan kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan akhirnya bergantung pada orang tua. Sedangkan dari segi kesehatan, perempuan yang menikah di usia terlalu muda beresiko mengalami komplikasi kehamilan, keguguran, atau gangguan reproduksi lainnya karena organ tubuh yang belum siap untuk melahirkan.

Selain menimbulkan masalah bagi individu, pernikahan dibawah umur juga memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Pernikahan di usia muda menyebabkan rendahnya angka partisipasi pendidikan, meningkatnya kemiskinan, serta melemahkan kualitas sumber daya manusia di pedesaan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan ekonomi daerah.<sup>5</sup> Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur tidak hanya menjadi masalah keluarga, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam konteks sosial masyarakat Desa Malang, dampak ini juga memperburuk kualitas kehidupan rumah tangga, menghambat pembangunan sumber daya manusia, serta mengganggu kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena minimnya penyuluhan hukum tentang pernikahan dan pendidikan seks di kalangan remaja serta kurangnya peran aktif dari lembaga desa, sekolah, dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya pernikahan di bawah umur. Kurangnya koordinasi antar lembaga juga menghambat upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan secara berkesinambungan.

---

<sup>3</sup> Muh Shohibul Ihzar et al., "Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab Dan Solusi Terbaik," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 35–41.

<sup>4</sup> Sonny Dewi Judiasih, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023): 174–92.

<sup>5</sup> Faturohman Faturohman, Muhamad Wahyu, and Lili Koesneti Puji Astuti, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Problematika Hukumnya," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 26–40.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan pernikahan di bawah umur di daerah pedesaan, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat dalam menyusun strategi pencegahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kesiapan mental, sosial, dan ekonomi sebelum melangsungkan pernikahan, serta mendorong upaya edukasi dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan.

## **B. Metode Penelitian**

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif dipilih sebab tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena sosial lebih dalam, khususnya mengenai faktor dan konsekuensi dari pernikahan usia dini di komunitas pedesaan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan gambaran yang lebih luas tentang sudut pandang, pengalaman, dan persepsi masyarakat terhadap praktik pernikahan usia dini. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Malang, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Lokasi ini dipilih karena di daerah tersebut masih sering terjadi kasus pernikahan usia dini, sehingga layak untuk diteliti secara komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Melalui wawancara informan, observasi lapangan, dan dokumentasi di komunitas terkait, data primer dikumpulkan secara langsung. Data sekunder, di sisi lain, adalah informasi pendukung yang diperoleh dari berbagai catatan pemerintah, buku, jurnal, peraturan dan perundang-undangan, dan studi-studi terdahulu yang relevan dengan studi saat ini. Untuk menemukan informan, peneliti menggunakan metodologi purposive sampling, yang memilih informan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Orang tua dari pasangan muda, perwakilan pemerintah desa, dan anggota masyarakat setempat berperan sebagai informan untuk penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang rinci dan relevan dari orang-orang yang secara dekat mengenal fenomena pernikahan di bawah umur di wilayah penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kondisi Sosial dan Hukum Pernikahan di Bawah Umur di Desa Malang**

Desa Malang, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wilayah pedesaan dengan karakter masyarakat yang masih kental dengan budaya tradisional dan pola pikir sederhana. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, buruh, dan pekerjaan informal lainnya. Kondisi ekonomi yang relatif rendah, ditambah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata, menjadi faktor sosial yang cukup dominan dalam mempengaruhi pola kehidupan keluarga dan remaja di desa ini. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan perangkat desa dan tokoh

masyarakat, pernikahan di bawah umur masih saja terjadi meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Beberapa pasangan melakukan pernikahan tanpa memenuhi syarat usia yang ditentukan, melalui prosedur dispensasi di Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat umum kurang menyadari pentingnya mematuhi hukum perkawinan. Norma sosial dan pengaruh budaya yang telah merasuk ke dalam masyarakat merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap perkawinan di bawah umur, di samping pertimbangan hukum. Untuk alasan-alasan seperti menjunjung tinggi kehormatan keluarga atau menghindari pergaulan bebas, sebagian orang menganggap menikahkan anak di bawah umur dapat diterima dan bahkan menguntungkan.<sup>6</sup> Persepsi semacam ini sulit berubah karena telah terbentuk secara turun-temurun dan masih didukung oleh sejumlah tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Malang, antara lain: *Pertama*, Faktor Pergaulan dan Pengaruh Lingkungan. Kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi di era modern membawa dampak ganda bagi kehidupan remaja. Di satu sisi, teknologi dapat menjadi sarana pembelajaran, namun di sisi lain, tanpa pengawasan yang memadai, dapat mengarah pada perilaku pergaulan bebas.<sup>7</sup> Beberapa kasus pernikahan dini di desa ini bermula dari hubungan remaja yang terlalu dekat hingga menyebabkan kehamilan di luar nikah. Masyarakat kemudian memilih pernikahan sebagai “jalan keluar” untuk menutupi aib keluarga.

*Kedua*, Faktor Ekonomi. Kondisi ekonomi yang terbatas sering kali menjadi alasan utama bagi orang tua untuk menikahkan anaknya. Dalam beberapa kasus, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban keluarga.<sup>8</sup> Sebagian keluarga bahkan berharap dengan menikahkan anak perempuan, tanggung jawab ekonomi dapat beralih kepada pihak laki-laki. Pola pikir seperti ini menunjukkan bahwa pernikahan masih sering dilihat sebagai strategi bertahan hidup, bukan sebagai ikatan tanggung jawab yang membutuhkan kesiapan mental dan sosial.

---

<sup>6</sup> Dudi Mulyadi, “Kepatuhan Hukum Dalam Melakukan Pendaftaran Perkawinan Masyarakat Asei Kecil,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 215–33.

<sup>7</sup> Meuthia Putri et al., “Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Islam Di Era Remaja Milenial,” *Jurnal Informatika Dan Teknologi Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 49–55.

<sup>8</sup> Anwar Hakim, “Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 60–75.

*Ketiga*, Faktor Pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat Desa Malang juga menjadi faktor signifikan. Banyak remaja yang tidak melanjutkan sekolah setelah menamatkan pendidikan dasar karena alasan ekonomi atau kurangnya motivasi.<sup>9</sup> Minimnya pengetahuan dan wawasan tentang hukum perkawinan, tanggung jawab rumah tangga, serta kesehatan reproduksi menyebabkan mereka tidak menyadari risiko yang dihadapi ketika menikah di usia muda. *Keempat*, Faktor Budaya dan Pandangan Tradisional. Masyarakat pedesaan umumnya masih berpegang pada nilai-nilai budaya lama yang menganggap bahwa menikah di usia muda adalah hal biasa, terutama jika anak perempuan telah dianggap “cukup umur secara fisik.” Pandangan ini sering diperkuat oleh tekanan sosial dan pandangan tokoh masyarakat yang belum seluruhnya memahami dampak negatif pernikahan di bawah umur.<sup>10</sup>

*Kelima*, Kurangnya Pengawasan Orang Tua. Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak. Namun, kesibukan ekonomi dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan sering kali membuat pengawasan terhadap anak menjadi lemah. Anak-anak dengan penyakit ini lebih rentan terpengaruh oleh lingkungan sosial yang tidak sehat.<sup>11</sup>

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur di Desa Malang merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor struktural dan kultural, mulai dari pengaruh lingkungan pergaulan, tekanan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, hingga kuatnya nilai budaya tradisional dan lemahnya pengawasan orang tua. Kompleksitas faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak terjadi secara tunggal, melainkan sebagai akumulasi dari kondisi sosial yang saling berkaitan. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan terpadu yang menitikberatkan pada penguatan pendidikan, peningkatan literasi hukum dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peran aktif orang tua dan masyarakat dalam membangun lingkungan sosial yang protektif bagi remaja.

---

<sup>9</sup> Dias Putri Yuniar, “Faktor Penyebab Putus Sekolah Pada Anak Di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Sonowangi Kabupaten Malang),” *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 6, no. 1 (2021).

<sup>10</sup> Ahmad Wafiq, “Pernikahan Dini Di Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Pleret)” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

<sup>11</sup> Syarifah Rahmi, “Kerja Sama Orang Tua Dan Guru Dalam Membentuk Kepribadian Peserta Didik Di Sekolah,” *AZKIA: Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2021).

### 3. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Dari hasil penelitian di lapangan, pernikahan di bawah umur di Desa Malang menimbulkan berbagai dampak serius yang meliputi aspek sosial, ekonomi, hukum, dan psikologis: *Pertama*, Dampak Sosial. Pasangan muda yang menikah di bawah umur sering mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tanggung jawab sebagai suami istri.<sup>12</sup> Ketidaksiapan emosional menyebabkan pertengkaran dan konflik rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini juga mengakibatkan terputusnya pendidikan, terutama bagi perempuan, yang akhirnya membatasi peran mereka dalam masyarakat.

*Kedua*, Dampak Ekonomi. Sebagian besar pasangan muda belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang mencukupi. Ketergantungan terhadap orang tua masih tinggi, sehingga menimbulkan beban ganda dalam keluarga besar. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga dan berpotensi memperpanjang lingkaran kemiskinan di masyarakat.<sup>13</sup> *Ketiga*, Dampak Psikologis. Secara psikologis, pasangan muda rentan mengalami stres, depresi, dan rasa frustrasi karena ketidaksiapan menghadapi konflik rumah tangga. Ketika masalah ekonomi dan tanggung jawab semakin berat, hubungan suami istri menjadi tidak harmonis dan berujung pada perceraian.

*Keempat*, Dampak Kesehatan. Pernikahan di bawah umur berdampak negatif pada kesehatan reproduksi perempuan. Kehamilan pada usia yang terlalu muda meningkatkan resiko komplikasi, anemia, keguguran, dan bahkan kematian ibu saat melahirkan. Anak yang lahir pun cenderung memiliki risiko gizi buruk dan berat badan rendah. *Kelima*, Dampak Hukum. Dari sisi hukum, pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini menimbulkan masalah administratif, seperti kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran anak, pembagian waris, dan hak-hak hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pernikahan di bawah umur tidak hanya berdampak pada ranah personal pasangan, tetapi juga membawa implikasi struktural yang luas terhadap tatanan sosial, ekonomi, kesehatan, dan hukum di masyarakat. Dampak yang bersifat multidimensional ini menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur merupakan persoalan sosial yang kompleks dan tidak dapat dipandang sebagai urusan privat semata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dan

---

<sup>12</sup> Puput Dwi Mayangsari, Adhyatman Prabowo, and Udi Rosida Hijrianti, "Kematangan Emosi Dan Penyesuaian Perkawinan Pada Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Tulungagung," *Cognicia* 9, no. 2 (2021): 137–48.

<sup>13</sup> Syifa Aulia Rahmah and Yani Achdiani, "Pernikahan Usia Muda Sebagai Faktor Risiko Dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 1 (2025): 56–63.

berkelanjutan melalui penguatan regulasi, edukasi masyarakat, serta sinergi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan keluarga guna mencegah praktik pernikahan di bawah umur dan melindungi masa depan generasi muda.

#### **4. Studi Kasus Pernikahan Di Bawah Umur Yang Berakhir Pada Perceraian**

Pernikahan di bawah umur Desa Malang ini sudah menjadi kekhawatiran bagi warga setempat, karena fenomena ini masih sering terjadi. Berdasarkan hasil wawancara, sejumlah pasangan yang menikah saat masih di bawah umur memiliki masalah dalam rumah tangganya. Penyebab perceraian pasangan tersebut adalah kurangnya kesiapan mental dan ekonomi. Ada beberapa kasus yang ditemukan didalam penelitian ini. Pasangan dengan laki-laki berinisial MI dari Desa Sambeng, Kecamatan Bayan, dan perempuan berinisial SA dari Desa Malang, Kecamatan Ngombol, melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 dengan usia MI 18 tahun dan SA 16 tahun.

Pernikahan ini berlangsung karena faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan. Pada akhirnya kedua orang tua mereka memutuskan untuk menikahkan mereka. Namun, setelah menikah kurang lebih selama 2 tahun, pasangan ini tidak mampu mempertahankan rumah tangganya akibat tekanan ekonomi yang berat. Karena si MI belum memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ditambah kurangnya komunikasi dan kematangan emosional, menyebabkan hubungan mereka memburuk hingga akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan rumah tangga, terutama pada pasangan muda yang belum siap secara finansial dan mental.

Pasangan kedua yaitu dengan laki-laki berinisial RY dari Desa Kesidan dan perempuan berinisial DA dari Desa Malang, Kecamatan Ngombol. Keduanya menikah pada tahun 2020 dengan usia RY 18 tahun dan DA 16 tahun. Latar belakang berlangsungnya pernikahan ini adalah hubungan yang telah berlangsung sejak masa sekolah dan mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan. Kondisi tersebut menyebabkan masing-masing pihak keluarga memutuskan untuk menikahkan mereka, dengan tujuan untuk menjaga nama baik keluarga dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Pernikahan mereka dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang, baik dari kesiapan emosional maupun ekonomi. Dalam menjalani rumah tangga mereka, pasangan ini mulai menghadapi berbagai persoalan yang bersumber dari faktor ekonomi. Pendapatan yang tidak mencukupi dan beban ekonomi yang semakin meningkat menimbulkan berbagai konflik. Ketidakseimbangan peran dalam keluarga dan kurangnya

komunikasi efektif juga menimbulkan munculnya konflik. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama 1 tahun mereka memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran lapangan, perceraian ini dilatar belakangi oleh faktor ekonomi sebagai pemicu utama, dan diperkuat oleh ketidaksiapan mental serta emosional kedua pihak dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Didalam kasus perceraian ini, menunjukkan bahwa pernikahan pada usia muda yang terjadi karena desakan situasional dan norma sosial dengan kurangnya kesiapan psikologis serta kemandirian ekonomi memiliki potensi besar yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan berakhir pada perceraian dini.

Pasangan ketiga yaitu dengan laki-laki berinisial MN warga Desa Kentengrejo, Kecamatan Purwodadi dan perempuan berinisial DF warga Desa Malang, Kecamatan Ngombol. Melangsungkan pernikahan pada tahun 2021 dengan usia MN 18 tahun dan DF 17 tahun. Pernikahan ini terjadi pada usia yang tergolong masih sangat muda dan terjadi karena pergaulan bebas yang berujung pada keputusan kedua pihak keluarga untuk menikahkan mereka. Dengan tujuan untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari konsekuensi sosial yang lebih besar di masyarakat. Berbeda dengan pasangan muda lainnya yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga hingga berakhir pada perceraian, rumah tangga mereka berdua masih bertahan hingga saat ini. Berdasarkan hasil wawancara, ketahanan rumah tangga pasangan ini tidak lepas dari dukungan keluarga besar. Kesadaran kedua pasangan untuk bertanggung jawab atas keputusan pernikahan yang mereka ambil juga berpengaruh pada ketahanan rumah tangga. Meskipun pernikahan mereka terjadi dengan latar belakang pergaulan bebas, didalam perjalanan rumah tangga ini mereka menunjukkan adanya proses adaptasi dan kedewasaan emosional yang berkembang. Keterlibatan orang tua dalam memberikan bimbingan juga menjadi faktor utama terjadinya ketahanan rumah tangga mereka.

Didalam kasus ini, menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur yang sering dikaitkan dengan resiko perceraian yang tinggi, tapi dengan adanya dukungan dari keluarga besar dan kesadaran dari kedua pasangan itu sendiri maka akan membawa dampak yang baik dalam rumah tangga. Kejadian ini juga memperkuat pandangan bahwa pendekatan edukatif dan dukungan sosial memiliki peran penting dalam meminimalkan dampak negatif dari praktik pernikahan di bawah umur.

Pasangan keempat yaitu dengan laki-laki berinisial AS warga Desa Malang, dan perempuan berinisial DF dari Desa Wero, Kecamatan Ngombol. Berdasarkan hasil wawancara, usia AS 18 tahun dan DF 15 tahun, yang akan melangsungkan pernikahan pada bulan November 2025. Pernikahan ini terjadi karena pergaulan bebas yang

menyebabkan terjadinya hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi kedua pihak keluarga, baik dari sisi sosial, moral maupun hukum. Tujuan utama dari keputusan ini adalah menjaga nama baik keluarga dan menghindari penilaian negatif dari masyarakat. Pernikahan ini dapat terlaksana melalui proses dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Purworejo, mengingat usia pasangan yang belum memenuhi syarat minimal pernikahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Permohonan dispensasi tersebut umumnya disertai alasan mendesak yang memperhatikan kemaslahatan calon mempelai perempuan dan keadaan sosial keluarga.

##### **5. Analisis Hukum dan Penyuluhan hukum Sebagai Langkah Preventif**

Pernikahan di bawah umur merupakan masalah hukum yang rumit karena melibatkan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keselamatan anak di samping pertimbangan sosial dan moral.<sup>14</sup> Secara hukum, UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur batasan usia untuk menikah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pernikahan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak telah berusia 19 tahun atau lebih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1. Aturan ini bertujuan untuk melindungi anak dan remaja dari pernikahan dini yang bisa menimbulkan dampak buruk dalam jangka panjang, baik secara psikologis, kesehatan, maupun sosial dan ekonomi. Meski ada aturan tersebut, pernikahan dini masih sering terjadi, terutama di daerah terpencil seperti Desa Malang, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan hukum empiris, yaitu antara aturan yang tertulis dengan kenyataan di lapangan. Hukum yang idealnya menjadi pedoman perilaku masyarakat belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya tingkat pendidikan hukum dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan menyebabkan masyarakat sering kali lebih mengutamakan norma sosial, adat, dan pandangan budaya dibandingkan ketentuan hukum formal.<sup>15</sup> Selain itu, lemahnya pengawasan dari orang tua serta kurangnya peran aktif lembaga pendidikan dan aparat desa turut memperparah situasi. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dari pengadilan dapat dikategorikan tidak sah secara hukum, dan berpotensi

---

<sup>14</sup> Reza Ardiansyah, "Analisis Hukum Terhadap Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Pendekatan UU Perkawinan Dan Hukum Adat," *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 1, no. 2) (2024): 95–110.

<sup>15</sup> Rahmad Rafid et al., "Peran Pendidikan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif Pada Siswa Sekolah Di Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 561–70.

menimbulkan masalah administrasi seperti tidak tercatatnya perkawinan, kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran anak, serta persoalan hak waris dan tanggung jawab hukum lainnya.

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, pernikahan memiliki nilai sakral dan bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun tujuan ini sulit dicapai apabila pasangan belum siap secara fisik dan mental. Dalam konteks fiqh munakahat, kematangan (*rusyid*) menjadi salah satu syarat penting untuk menjalankan pernikahan. Dengan demikian, praktik menikahkan anak di bawah umur tidak hanya bertentangan dengan hukum positif Indonesia, tetapi juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, diperlukan langkah-langkah preventif yang bersifat edukatif dan persuasif, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku, hak dan kewajiban warga negara, serta konsekuensi dari setiap tindakan hukum yang dilakukan. Penyuluhan hukum di bidang perkawinan berperan penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*). Kesadaran hukum ini bukan hanya berarti mengetahui adanya aturan, tetapi juga memahami mengapa aturan tersebut dibuat dan apa akibatnya bila dilanggar. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusan yang bijak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penyuluhan hukum mengenai pernikahan dini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak, antara lain:

- a. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
- b. Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama
- c. Perguruan tinggi hukum dan keagamaan melalui program pengabdian masyarakat
- d. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pendidikan keluarga dan kesejahteraan anak.

Diperlukan pendekatan yang tepat dan sesuai dengan karakter masyarakat pedesaan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: (i) Pendekatan Kultural dan Religius. Menggunakan pendekatan budaya dan agama sangat efektif karena masyarakat desa lebih mudah menerima pesan hukum apabila disampaikan melalui nilai-nilai moral dan keagamaan. Misalnya, dengan mengutip dalil Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya kesiapan dalam berumah tangga dan tanggung jawab sebagai suami istri.

(ii) Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat. Tokoh agama (kyai, ustadz, guru ngaji) dan perangkat desa memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan mereka dalam kegiatan penyuluhan hukum akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. (iii) Edukasi Melalui Lembaga Pendidikan. Sekolah dan madrasah dapat dijadikan sarana untuk memberikan pendidikan hukum sejak dini kepada pelajar. Materi mengenai batas usia perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan dampak pergaulan bebas dapat dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau pelatihan karakter. (iv) Pemberdayaan Perempuan dan Remaja. Perempuan dan remaja merupakan kelompok yang paling rentan terdampak oleh pernikahan dini. Oleh karena itu, program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan kampanye anti pernikahan dini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan dan kemandirian sebelum menikah.

Pelaksanaan penyuluhan hukum secara berkelanjutan terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menyikapi praktik perkawinan. Kegiatan ini mendorong meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dampak lanjutan dari peningkatan kesadaran tersebut tercermin pada menurunnya angka permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Selain itu, penyuluhan hukum juga memperkuat pemahaman orang tua mengenai tanggung jawab mereka dalam membimbing dan melindungi anak, khususnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak. Secara bertahap, kondisi ini turut membentuk budaya hukum baru di masyarakat, yakni kecenderungan untuk menunda pernikahan hingga mencapai kematangan usia, mental, dan sosial. Pada akhirnya, perubahan tersebut berkontribusi pada terwujudnya keluarga yang lebih harmonis dan berkualitas, sejalan dengan tujuan hukum perkawinan dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa pernikahan di bawah umur di Desa Malang, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo masih menjadi masalah yang serius dan membutuhkan perhatian bersama. Pernikahan dini di desa ini terjadi karena beberapa faktor yang saling terkait, seperti tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, pemahaman masyarakat tentang batas usia perkawinan yang masih kurang, tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga, serta pengaruh pergaulan bebas yang semakin banyak terjadi di kalangan remaja. Selain itu, budaya dan kebiasaan masyarakat yang masih melihat pernikahan

sebagai cara untuk menghindari masalah atau aib juga memperkuat adanya praktik pernikahan di bawah umur. Dampak pernikahan anak beragam, banyak pasangan muda kurang siap secara finansial, emosional, dan mental untuk menikah. Kurangnya kesiapan ini seringkali mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan rumah tangga, dan bahkan perceraian dini. Dalam kasus di Desa Malang, ditemukan bahwa sebagian besar pernikahan di bawah umur berakhir dengan perceraian, karena kedua belah pihak belum memiliki kedewasaan berpikir dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Akibatnya, tidak hanya pasangan yang menjadi korban, tetapi juga anak yang lahir dari pernikahan tersebut mengalami dampak sosial dan psikologis yang cukup berat.

Secara hukum, pernikahan dibawah umur merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa baik pria maupun wanita harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Meskipun demikian, masih banyak orang yang belum memahami peraturan ini, dan beberapa orang memilih pengadilan agama untuk mendapatkan dispensasi nikah tanpa memahami risiko atau bahaya yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah Desa Malang melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di masyarakat. Melalui pendekatan edukatif dan persuasif, penyuluhan hukum mampu menumbuhkan kesadaran hukum (*legal awareness*) yang lebih mendalam, tidak hanya sebatas mengetahui peraturan, tetapi juga memahami tujuan dan akibat dari pelanggaran hukum. Dalam konteks perkawinan, kegiatan ini membantu masyarakat agar lebih bijak dalam mengambil keputusan, terutama terkait kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi sarana preventif yang efektif dalam membentuk perilaku masyarakat yang sadar, taat, dan bertanggung jawab terhadap hukum.

### Referensi

- Ardiansyah, Reza. "Analisis Hukum Terhadap Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Pendekatan UU Perkawinan Dan Hukum Adat." *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 1, no. 2 (2024): 95–110.
- Faturohman, Faturohman, Muhammad Wahyu, and Lili Koesneti Puji Astuti. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur dan Problematika Hukumnya." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 26–40.
- Hakim, Anwar. "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 60–75.
- Ihzar, Muhammad Shohibul, Muhammad Baqir Hakim, Andi Aulia, and Kurniati Kurniati. "Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab Dan Solusi Terbaik." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 35–41.
- Judiasih, Sonny Dewi. "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023): 174–92.
- Mayangsari, Puji Dwi, Adhyatman Prabowo, and Udi Rosida Hijrianti. "Kemungkinan

- Emosi Dan Penyesuaian Perkawinan Pada Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Tulungagung.” *Co gnicia* 9, no. 2 (2021): 137–48.
- Mulyadi, Dudi. “Kepatuhan Hukum Dalam Melaksanakan Pendaftaran Perkawinan Masyarakat Asli Keci.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 215–33.
- Putri, Meuthia, Rizki Dwi Lestari, Salsabila Matondang, and Nirzal Sunardi. “Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Islam Di Era Remaja Milenial.” *Jurnal Informatika Dan Teknologi Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 49–55.
- Rafid, Rahmad, Riski Febria Nurita, Raditya Pratama, A Fauziq Hidayat, Indri Triawati, and Mohammad Nasir. “Peran Pendidikan Hukum Dalam Membanjarkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif Pada Siswa Sekolah Di Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan: Penelitian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 561–70.
- Rahmah, Syifa Aulia, and Yani Achdiani. “Pernikahan Usia Muda Sebagai Faktor Risiko Dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga.” *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 1 (2025): 56–63.
- Rahmi, Syarifah. “Kerja Sama Orang Tua Dan Guru Dalam Membentuk Kepribadian Peserta Didik Di Sekolah.” *AZKIA: Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2021).
- Simanjorang, Brigita D S. “Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.” *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022).
- Wafiq, Ahmad. “Pernikahan Din Di Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Pleret).” *Universitas Islam Indonesia*, 2024.
- Widiyanto, Hari, and Az Zahra Jasmine Yustisio. “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Purworejo.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 674–84.
- Yuniar, Dias Putri. “Faktor Penyebab Putus Sekolah Pada Anak Di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Sonowangi Kabupaten Malang).” *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 6, no. 1 (2021).
- Wawancara dengan Bapak Surodo warga Desa Malang, pada tanggal 7 Oktober 2025
- Wawancara dengan Bapak Subiyanto Kepala Desa Malang, pada tanggal 11 Oktober 2025
- Wawancara dengan Ibu Ati warga Desa Malang, pada tanggal 11 oktober 2025.